

DISPARITAS HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Malang)

Irsalina Hardiani¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341 551932, Fax: 0341-552249
Email: irsalinahardiani97@gmail.com

ABSTRACT

The criminal disparity in the Malang District Court brings its own problems in the imposition of criminal sentences. From the other side, criminal disparity is a form of judge's discretion in deciding, but on the other hand, this criminal disparity also brings a sense of dissatisfaction for the perpetrator or convict and even the community in general, including the family of the victim of a crime and the family of the convict himself. This writing is motivated by the existence of problems, namely, firstly, the application of criminal law disparities in criminal acts of theft at the Malang District Court. Second, factors causing criminal disparities in criminal cases of theft at the Malang District Court. This research is empirical juridical research, using a sociological juridical approach. Collecting legal materials through literature studies and field studies using primary legal data, secondary legal data and tertiary legal data. Next, the data that has been collected is analyzed normatively, by combining library research and field research.

Keywords: Disparity, Theft, Judge's Authority

ABSTRAK

Disparitas pidana di Pengadilan Negeri Malang membawa problematika tersendiri dalam penjatuhan hukuman pidana. Dari sisi lain disparitas pidana merupakan suatu bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan suatu putusan, tetapi di sisi lain disparitas pidana ini juga membawa suatu rasa ketidak puasan tersendiri bagi pelaku atau terpidana bahkan masyarakat pada umumnya, termasuk keluarga korban tindak pidana dan keluarga terpidana sendiri. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu pertama penerapan disparitas hukum pidana dalam tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Malang, Kedua, faktor penyebab disparitas pidana dalam perkara tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Malang. Penelitian ini merupakan penelitian bersifat yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan menggunakan data hukum primer, data hukum sekunder dan data hukum tersier. Selanjutnya data yang telah ada di kumpulkan dianalisis secara normatif, dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Kata Kunci: Disparitas, Pencurian, Kewenangan Hakim.

PENDAHULUAN

Putusan pengadilan akan berdimensi kemanusiaan apabila berpijak kepada asas *equality before the law* dan *presumption of innocence*, karena kedua asas ini mengandung nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang juga harus dilindungi dan diperhatikan oleh penegak hukum

¹ Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

khususnya bagi hakim yang wewenang memutus perkara.² Putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan pemidanaan. Hakim dalam menjatuhkan pemidanaannya, selain berdasarkan pada ketentuan hukum positif, juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, asas kemanfaatan, efektivitas dalam menjalankan pemidanaan dan perubahan perilaku yang menimbulkan efek jera akibat keluarnya dari lembaga pemasyarakatan.

Dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) maka pidana menempati suatu posisi sentral.³ Hal ini disebabkan karena keputusan di dalam pemidanaan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung terhadap pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas. Terlebih kalau putusan pidana tersebut dianggap tidak tepat, maka akan timbul reaksi yang kontroversial, sebab kebenaran di dalam hal ini sifatnya adalah relatif tergantung dari mana sudut pandang masyarakat awam. Suatu masalah dapat dipandang sederhana, sebab persoalannya justru sangat kompleks dan mengandung makna yang sangat mendalam, baik yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Salah satu sub sistem pendukung yang mempunyai peranan sangat penting di dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana adalah pengadilan. Di dalamnya berisi para hakim yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Hakim memiliki peranan penting dalam peradilan. Keputusan yang dikeluarkannya merupakan produk hukum dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sehingga dapat dikatakan, bahwa Tugas hakim adalah mengambil atau menjatuhkan keputusan yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain. Hakim tidak dapat menolak menjatuhkan putusan apabila perkaranya sudah mulai diperiksa. Bahkan perkara yang telah diajukan kepadanya tetapi belum mulai diperiksa, hakim tetap tidak memiliki wewenang untuk menolaknya.⁴

Hakim dalam putusannya tanpa mempertimbangkan aspek tersebut, akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan di dalam memberikan vonis. Hal tersebut nampak banyak terjadinya penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) dalam prakteknya dipengadilan. Kasus penerapan pidana tersebut menurut

² Wahyu Nugroho, Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Kajian terhadap Putusan Nomor 590/Pid.B/2007/PN.Smg dan Nomor 1055/Pid.B/2007/PN.Smg, *Jurnal Yudisial*, Vol. 5 No. 3, 2012, h. 262.

³ Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram, Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47 No.3, 2018, h. 215.

⁴ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, (1993), *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 40.

Molly Cheang sebagaimana dikutip oleh Muladi dinamakan disparitas putusan hakim atau dikenal dengan istilah disparitas hukuman (pidana) (*disparity of sentencing*).⁵

Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Selanjutnya tanpa menunjuk “*legal category*”, disparitas pidana dapat terjadi pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan suatu delik secara bersama.⁶

Salah satu problematika dalam penanganan kasus pencurian adalah disparitas pidana dalam hal pembedaan. Permasalahan tersebut sumbernya adalah putusan hakim. Kekuasaan Kehakiman sebagai suatu kekuasaan negara yang bebas dan merdeka di satu sisi membawa dampak yang sangat positif terhadap upaya penegakan hukum di Indonesia. Dalam hal ini, hakim menjadi suatu badan yang independen dan putusannya tidak dapat dipengaruhi oleh badan-badan atau kekuasaan lain. Tetapi di sisi lain, kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusannya ternyata juga membawa suatu dampak negatif yaitu munculnya disparitas pidana itu sendiri.

Disparitas pidana dalam hal ini yang terjadi pada tindak pidana pencurian haruslah dicegah sedini mungkin. Sepintas terlihat bahwa disparitas pidana merupakan bentuk dari ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada para pencari keadilan. Disparitas pidana pada umumnya dilatarbelakangi atas pertimbangan keadilan dalam setiap kasus. Tidak semua tindak pidana intensitas kerugian atau kerusakan yang ditimbulkannya sama. Olehnya itu hakim pun dalam menjatuhkan putusannya mengikuti prinsip keadilan, seberapa tinggi kerusakan atau kerugian yang ditimbulkannya maka seperti itu pulalah jumlah pidana yang dijatuhkannya.

Tidak sampai disitu saja, konsep *equality before the law* yang menjadi salah satu ciri Negara hukum pun masih perlu dipertanyakan terkait dengan realita yang ada, dimana disparitas pidana tampak begitu nyata dalam penegakan hukum. Sesuatu yang tidak diharapkan terjadi bilamana disparitas tersebut tidak diatasi, yaitu timbulnya demoralisasi dan sikap anti rehabilitasi di kalangan terpidana yang lebih berat daripada yang lain dalam kasus yang sebanding.⁷ Fakta tersebut merupakan bentuk dari perlakuan peradilan yang

⁵ Muladi (1992), *Lembaga Pidana Bersyarat*, Cet. 2, Semarang: Alumni, h. 119.

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, (1984), *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, h. 52-53.

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, h. 54.

tidak sama terhadap sesama pelaku tindak pidana sejenis yang kemudian diberikan hukuman yang berbeda.

Untuk demikian, sebagaimana disparitas putusan hakim yang salah satunya terjadi pada tindak pidana pencurian yang merupakan salah satu tindak kejahatan yang marak terjadi khususnya di Kota Malang. Pengadilan Negeri Malang telah memutuskan banyak perkara mengenai tindak pidana pencurian. Sanksi yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara pencurian pun bervariasi. Perbedaan sanksi yang dijatuhkan oleh hakim inilah yang menjadi problematika tersendiri dalam pelaksanaan hukum di Indonesia khususnya di Kota Malang.

Sebagaimana halnya dalam putusan Pengadilan Negeri Malang dalam putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Mlg, dalam perkara pencurian biasa dengan terdakwa Riski Mashudha Bin Suja yang melanggar ketentuan Pasal 362 KUHP dengan sanksi pidana Penjara 5 bulan. Berbeda dengan putusan Pengadilan Negeri Malang dalam perkara pencurian biasa pada putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Mlg, dengan terdakwa Edi Anto yang melanggar ketentuan Pasal 362 KUHP dengan sanksi pidana Penjara 10 bulan.

Dari kedua putusan demikian di atas, dapat dilihat dari jeratan sanksi yang diberikan oleh majelis hakim dalam memberikan putusan kepada terdakwa dengan putusan hukuman pidana penjara yang berbeda, sedangkan disisilain terdapat ketentuan pelanggaran pasal yang sama yang dikenakan kepada kedua terdakwa. Hal ini akan menjadi perbedaan pandangan oleh masyarakat terhadap keputusan hakim dalam perkara yang sama dengan putusan yang berbeda.

Disparitas pidana membawa problematika tersendiri dalam penjatuhan hukuman pidana. Di satu sisi disparitas pidana merupakan suatu bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan suatu putusan, tetapi di sisi lain disparitas pidana ini juga membawa suatu rasa ketidakpuasan tersendiri bagi pelaku atau terpidana bahkan masyarakat pada umumnya, termasuk keluarga korban tindak pidana dan keluarga terpidana sendiri.

Dengan demikian, dalam melaksanakan fungsi peradilan, para hakim dalam menjatuhkan pidana dan pengadilan harus menghormati kebenaran dan keadilan dan juga hak asasi manusia, meskipun keseimbangan penghormatan antara kebenaran dan keadilan serta menjunjung Hak Asasi Manusia dalam menyelesaikan perkara pidana sangat sulit. Tidak dapat dipungkiri di tengah-tengah masyarakat kerap sekali terjadi putusan pidana yang bervariasi terhadap kasus yang sama. Salah satunya dalam kasus pencurian yang sering terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang.

Untuk itu, berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, maka dari itu penulis perlu mengkaji permasalahan terkait dengan penerapan disparitas hukum pidana dalam tindak pidana pencurian, dengan permasalahan diantaranya, pertama bagaimana penerapan disparitas hukum pidana dalam tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Malang? Kedua, apa faktor penyebab disparitas pidana dalam perkara tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Malang?

Jenis penlitian dalam penulisan ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, yang berarti penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁸ Alasan menggunakan penelitian yuridis empiris untuk memberikan suatu gambaran atas segala sesuatu yang nyata yang berhubungan dengan penerapan disparitas oleh hakim di Pengadilan Negeri Malang. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah, pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis dipakai untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah hukum sesuai dengan target dan tujuan.⁹

PEMBAHASAN

A. Penerapan Disparitas Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Malang

Disparitas pidana merupakan penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan, tanpa dasar pembenaran yang jelas.¹⁰ Disparitas pidana ini akan berakibat fatal bilamana dikaitkan dengan administrasi pembinaan narapidana. Terpidana yang setelah membandingkan antara pidana yang dikenakan kepadanya dengan yang dikenakan pada orang lain kemudian merasa menjadi korban dari ketidakpastian atau ketidakteraturan pengadilan akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu hasil yang ingin dicapai dalam tujuan pemidanaan.¹¹

Persoalan disparitas akan mengemuka terhadap kasus-kasus yang menjadi sorotan publik atau yang nilai kerugian yang ditimbulkan besar. Sepintas terlihat bahwa disparitas

⁸ Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 134.

⁹ Burhan Ashsofa, (2007), *Metode Penelitian*, Semarang: Media Press, h. 46.

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, h. 54.

¹¹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat, op.cit.*, h. 10.

pidana merupakan bentuk dari ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada para pencari keadilan. Di satu sisi disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan. Disparitas pidana adalah salah satu pembenaran bahwa disparitas pidana telah membawa hukum kita kepada keadaan yang tidak lagi sesuai dengan tujuan penegakan hukum.¹²

Disparitas putusan dalam hal penjatuhan pidana diperbolehkan menurut Pasal 12 huruf (a) KUHP yang menyatakan pidana penjara serendah-rendahnya 1 (satu) hari dan selamanya seumur hidup. Disparitas pidana dapat diartikan sebagai penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan (*offence of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.¹³

Disparitas pidana merupakan salah satu ciri adanya putusan yang dianggap bermasalah atau menyimpang, sebab dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku dan dapat mengurangi suatu penghargaan terhadap hukum. Makna disparitas pidana akan tercermin dari putusan jumlah pidana yang dijatuhkan atas satu pelanggaran hukum yang sama, namun memperoleh hukuman yang berbeda. Lebih spesifik, disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori, yakni :¹⁴

1. Disparitas antara tindak pidana yang sama
2. Disparitas pidana antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim
4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Dapat kita ketahui bersama, bahwa disparitas pidana mempunyai dampak yang dalam, karena didalamnya terkandung perimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak Negara untuk memidana.¹⁵ Disparitas pidana berpengaruh dalam cara pandang masyarakat terhadap peradilan di Indonesia. Disparitas pidana sangat erat hubungannya dengan independensi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dalam menjatuhkan suatu putusan, hakim tidak boleh mendapat intervensi dari pihak manapun. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹² Intan Nurina Seftiniara, Disparitas Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Keadilan Progresif*, Vol. 8 No. 2, 2017, h. 49.

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit.* h. 53.

¹⁴ Intan Nurina Seftiniara, *op.cit.*, h. 50.

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, h. 53.

menyebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 menyebutkan bahwa hakim juga dapat wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa.

Disparitas dalam Undang-Undang Kehakiman adalah permasalahan yang memengaruhi esensi keadilan dalam sistem hukum suatu negara. Hal ini mencakup berbagai aspek, seperti perlindungan hak asasi manusia, akses yang setara terhadap peradilan, perlakuan terhadap kelompok minoritas, dan perbedaan perlakuan berdasarkan ras, etnisitas, gender, serta usia. Fenomena ini menyoroti pentingnya pemahaman yang mendalam tentang bagaimana hukum dapat mempengaruhi individu dan kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Upaya terus-menerus untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasi disparitas ini merupakan langkah penting menuju sistem peradilan yang lebih adil, inklusif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Peningkatan transparansi, pelatihan yang memadai, dan pemantauan berkala terhadap implementasi undang-undang adalah langkah-langkah penting dalam mengurangi disparitas dalam Undang-Undang Kehakiman.

Seperti halnya pada putusan hakim dalam perkara tindak pidana pencurian, yang dimana dengan mengacu pada pemberlakuan pasal 362 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”. Dari ketentuan Pasal 362 KUHP demikian, maka terdapat beberapa unsur tindak pidana pencurian (biasa), antara lain sebagai berikut:

1. Unsur Obyektif, meliputi:
 - a. Mengambil
 - b. Suatu barang, dan
 - c. Yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain.
2. Unsur subyektif, meliputi:
 - a. Dengan maksud,
 - b. Untuk memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri, dan
 - c. Secara melawan hukum.

Dari uraian unsur-unsur tidan pidana pencurian biasa yang diuraikan penulis di atas, maka dalam mengadili suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang melanggar Pasal 362 yakni dengan memperhatikan unsur-unsur dari pemberlakuan pasal

yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Dengan melihat unsur kesalahan dan kemampuan pertanggungjawaban dari terdakwa maka hakim akan memberikan keputusan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di pengadilan. Dalam perkara yang sama dengan memperhatikan unsur serta fakta di pengadilan majelis hakim masih memberikan putusan yang berbeda. Salah satunya yang terjadi pada lingkup Pengadilan Negeri Malang.

Pada lingkup Pengadilan Negeri Malang, terdapat beberap putusan dalam tindak pidana pencurian biasa di tahun 2022, yang dimana dapat diuraikan oleh penulis dalam bentuk tabel sebagai berikut:

1.1 Tabel Putusan Tindak Pidana Pencurian Biasa

No.	No. Putusan	Terdakwa	Hukuman
1.	116/Pid.B/2022/PN Mlg	Riski Mashudha Bin Suja	Penjara 5 bulan
2.	70/Pid.B/2022/PN Mlg	Edi Anto	Penjara 10 bulan
3.	9/Pid.B/2022/PN Mlg	Moh. Hasanudin Bin Sugito	Penjara 1 tahun dan 10 bulan
4.	370/Pid.B/2022/PN Mlg	Danang Bagus Pradana Alias Cembek Bin Riaman	1 Tahun dan 4 bulan
5.	90/Pid.B/2022/PN Mlg	Rohman Bin Samut	Penjara 10 bulan
6.	277/Pid.B/2022/PN Mlg	Lilik Wahyuningsih	Penjara 10 bulan
7.	475/Pid.B/2022/PN Mlg	Dimas Aji Firmansyah	penjara 9 bulan
8.	122/Pid.B/2022/PN Mlg	Andika Verdiansyah Alias Andik Bin Tamat Sugiono	penjara 10 bulan
9.	205/Pid.B/2022/PN Mlg	Iwan Satya Budi Bin Wage Kueswanto	Penjara 7 bulan
10.	130/Pid.B/2022/PN Mlg	Feri Fahyuda	Penjara 8 bulan
11.	194/Pid.B/2022/PN Mlg	Zaenal Abidin	Penjara 6 bulan
12.	428/Pid.B/2022/PN Mlg	Moh. Arif	Penjara 1 tahun dan 6 bulan

Sumber: Pengadilan Negeri Malang.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Pengadilan Negeri Malang sebagai mana diuraikan di atas, maka dapat dilihat bahwa dalam pemberian putusan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana melanggar ketentuan Pasal 362 KUHP, majelis hakim memutuskan putusan yang berbeda-beda. Adanya perbedaan

putusan demikian merupakan bentuk penerapan yang berbeda-beda dari majelis hakim. Penerapan yang berbeda dalam disparitas hukum pidana dalam tindak pidana pencurian dapat dihimpun oleh penulis sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan hakim Pengadilan Negeri Malang, antara lain sebagai berikut:¹⁶

“Dalam penerapan pemberian putusan yang berbeda-beda dari beberapa kasus yang sama, hal demikian merupakan kewenangan hakim sebagai pemberi keputusan salah satunya dalam tindak pidana pencurian. Adanya disparitas putusan dalam perkara yang sama, penerapannya dilihat dari motif dari terdakwa yang berbeda-beda, selain itu dilihat pula dari kooperatif atau tidaknya terdakwa, umur pelaku, kondisi keluarga, dampak dari kejahatan yang dilakukan, serta kondisi psikologis dari terdakwa.”

Dalam wawancara tersebut, dijelaskan bahwa pemberian putusan yang berbeda-beda oleh hakim dalam beberapa kasus yang sebenarnya serupa adalah wewenang yang dimiliki oleh hakim sebagai pemberi keputusan, khususnya dalam konteks tindak pidana pencurian. Adanya disparitas putusan dalam kasus yang serupa dijelaskan dapat dipahami melalui beberapa yang menjadi pertimbangan hakim. Pertama, motif yang mendasari tindakan terdakwa menjadi faktor penting dalam menentukan hukuman yang layak. kedua adalah sejauh mana terdakwa bekerjasama dengan proses peradilan, di mana kerjasama tersebut dapat memengaruhi pertimbangan hakim. Selanjutnya, terkait umur pelaku, kondisi keluarga terdakwa, dan dampak kejahatan yang dilakukan juga menjadi pertimbangan penting dalam penjatuhan hukuman. Terakhir, kondisi psikologis terdakwa juga menjadi salah satu yang dapat memengaruhi keputusan hakim. Semua HAL ini membantu hakim untuk memberikan putusan yang sesuai dengan kasus yang mereka hadapi, yang pada akhirnya dapat menjelaskan mengapa terdapat disparitas putusan dalam kasus yang mungkin tampak serupa di mata publik.

Disparitas pidana dalam perkara pencurian di Pengadilan Negeri Malang memang tidak dapat dicegah. Hal ini karena undang-undang sendiri yang mempunyai jarak dalam penjatuhan hukuman, dalam Pasal 362 KUHP terdapat maksimal umum yaitu 5 tahun. Seorang hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tidak boleh melebihi maksimal umum karena akan melanggar kode etik. Adanya jarak dari suatu putusan membuat hakim harus masuk kedalam jarak putusan tersebut guna mendapat putusan yang seadil-adilnya bagi terdakwa. Hakim tidak selalu mengikuti maksimum atau minimum sanksi pidana yang harus

¹⁶ Wawancara Dengan Bapak Mohammad Indarto, SH., MH, Hakim Pengadilan Negeri Malang, Pada 29 September 2023.

selalu sama dalam menjatuhkan suatu putusan. Tujuan dari hakim menjatuhkan putusan itu untuk memberi efek jera bagi pelaku tindak pidana, tetapi dalam putusan tersebut harus memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa, korban, maupun dari masyarakat.

Namun demikian disparitas tetap menampilkan sisi profesionalisme hakim, ketika hakim secara handal, ahli dan terampil dapat menjelaskan secara kontekstual serta bertanggung jawab terhadap profesinya yang terhormat. Profesionalisme hakim paling tidak terbagi ke dalam tiga hal yaitu (a) kompetensi akademik, (b) kompetensi skill dan (c) kompetensi etik. Dalam banyak kasus, hakim yang tidak profesional telah mengakibatkan putusan-putusan yang dihasilkannya tidak memiliki kualitas yang baik, dan merugikan bagi masyarakat luas.¹⁷ Bahwa penafsiran tekstual yaitu penafsiran sempit yang hanya mengacu kepada teks undang-undang yang berlaku, sedangkan pemaknaan kontekstual yaitu penafsiran luas yang selain mengacu pada bunyi teks hukum, juga mengaitkan dengan memperhatikan faktor-faktor *socio legal* yang ada. Dalam praktik pola pikir hakim-hakim dengan tipologi pemaknaan tekstual masih mendominasi paradigma hakim dalam menafsirkan ketentuan perundang-undangan.¹⁸

Dalam penafsiran pada disparitas putusan Pengadilan Negeri Malang khususnya pada tindak pidana pencurian biasa, dapat dilihat pada Pasal 12 ayat (2) KUHP, yang menyebutkan bahwa pidana penjara waktu tertentu paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut turut. Sedangkan dalam ayat (4) nya diatur bahwa pidana penjara selama waktu tertentu sekali sekali tidak boleh melebihi dua puluh tahun. Demikian pula dengan pidana kurungan dalam Pasal 18 ayat (1) KUHP, dinyatakan bahwa pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. Pasal 18 ayat (3) KUHP diatur bahwa pidana kurungan sekali kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan. Didalam Pasal 30 KUHP, diatur bahwa pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh sen. Apabila pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan dan lamanya pidana kurungan pengganti denda paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.

Hal esensial yang membuat hakim bebas menjatuhkan pidana yang bersumber pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 memberikan landasan hukum bagi kekuasaan hakim dimana kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan ini

¹⁷ Shidarta, dkk, (2014), *Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi dan Implikasi*, Jakarta: Sekertaris Jendral Komisi Yudisial, h. 11.

¹⁸ M. Syamsyudin, *Rekonstruksi Pola Pikir Hakim dalam Memutuskan Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 1, 2011, h. 11.

memberikan jaminan terhadap kebebasan lembaga peradilan sebagai lembaga yang merdeka, termasuk kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim bebas memilih jenis pidana, karena tersedia jenis pidana didalam pengancaman pidana dalam perundang-undangan pidana.¹⁹

Dengan demikian, disparitas dalam Undang-Undang Kehakiman mengacu pada perbedaan atau ketidaksetaraan dalam penerapan hukum, kebijakan, atau sistem peradilan. Hal ini mencakup berbagai aspek yang dapat memengaruhi akses terhadap keadilan dan perlakuan yang diterima oleh individu atau kelompok yang berbeda dalam sistem peradilan. Faktor-faktor seperti ras, etnisitas, jenis kelamin, status sosial-ekonomi, dan orientasi seksual dapat memengaruhi bagaimana hukum diterapkan dan bagaimana individu atau kelompok tersebut diperlakukan dalam proses hukum. Disparitas ini seringkali menjadi perhatian serius karena dapat menghasilkan ketidaksetaraan dalam perlindungan hak asasi manusia, akses terhadap peradilan, dan hukuman yang dijatuhkan. Oleh karena itu, penanganan disparitas dalam Undang-Undang Kehakiman memerlukan upaya untuk memastikan bahwa sistem peradilan adalah inklusif, adil, dan memperlakukan semua individu secara setara, tanpa memandang karakteristik pribadi atau sosial mereka.

B. Faktor Penyebab Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Malang

Ada banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya disparitas pidana. Akan tetapi pada akhirnya hakimlah yang akan menentukan terjadinya suatu disparitas pidana. Misalnya orang yang melakukan tindak pidana pencurian dengan cara yang sama dan akibat yang ditimbulkan atau mempunyai kerugian yang sama. Meskipun hakim sama-sama menggunakan Pasal 362 KUHP, bisa saja putusan yang dijatuhkan tersebut tidak sama. Adanya asas *nulla poena sine prae lege poenali* memberi batasan kepada hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan takaran yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Masalah disparitas pidana masih terus terjadi karena adanya jarak antara sanksi pidana minimal dengan sanksi pidana maksimal dalam takaran yang terlalu besar. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan juga berpengaruh karena tidak adanya standard untuk merumuskan sanksi pidana. Upaya untuk meminimalisir disparitas pidana

¹⁹ Barda Nawawi Arief, (2003), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 23.

adalah dengan cara membuat pedoman pemidanaan. Meskipun berat ringannya hukuman menjadi wewenang hakim tingkat pertama dan banding, tetapi dalam beberapa putusan Hakim Agung mengoreksi vonis dengan alasan pemidanaan yang proposional. Putusan hakim yang rasional adalah putusan yang diajuhkan berdasarkan pertimbangan yang rasional, yang mempertimbangkan teori tentang tujuan pemidanaan. Di Indonesia tujuan pemidanaan harus berlandaskan Pancasila, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum pidana. Oleh karena itu Pancasila harus menjiwai tujuan pidana.²⁰

Disparitas pidana merujuk pada perbedaan dalam penerapan hukuman atau sanksi pidana terhadap pelanggaran hukum yang serupa. Dalam sistem hukum, terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan disparitas pidana, termasuk pertimbangan hakim, hukum yang berlaku, kebijakan penuntutan, pandangan masyarakat, dan faktor-faktor lainnya. Disparitas pidana dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem peradilan pidana dan masyarakat secara keseluruhan.

Sangat sulit untuk meniadakan disparitas dalam hakim memutuskan suatu putusan yang sebagaimana di sebut di atas, karena tidak adanya suatu pedoman pemidanaan bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Dengan tidak adanya pedoman pemidanaan hanya batasan sanksi pidana minimal dengan maksimal yang jaraknya terlalu besar, hakim belum ada tolak ukur yang pasti dalam pertimbangan untuk menentukan berat ringannya pidana. Bahwa pedoman pemidanaan akan memudahkan hakim dalam menjatuhkan putusan. Problemnya bukan untuk meniadakan disparitas itu secara mutlak melainkan disparitas tersebut harus rasional.²¹

Untuk itu, faktor yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Sudarto mengatakan bahwa pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setekah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.²² Pedoman pemberian pidana itu memuat hal-hal yang bersifat objektif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan si pelaku tindak pidana sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim.

²⁰ Gregorius Aryadi, (1995), *Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana*, Yogyakarta: Penerbit UAJY, h. 69.

²¹ Arianto dan Mohd Din, Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pengancaman (Studi Di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli) *JIM Bidang Hukum Pidana* , Vol. 4, No.4 2020, h. 658.

²² Sudarto, (1981), *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, h. 61.

Adanya nilai ensisal yang menyebabkan disparitas hukuman malahirkan adanya akibat hukum yang memberikan kepastian serta yang tidak berkepastian, yang dimana hal demikian timbul dari adanya beberapa faktor dari setiap putusan. Sepertihalnya yang terjadi diwilayah hukum pengadilan negeri malang, majelis hakim dalam menerapkan beberapa disparitas hukuman pidana dalam tindak pidana pencurian biasa yang tidak terlepas dari beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut:²³

1. **Pertimbangan Hakim:** Hakim memiliki keleluasaan dalam menentukan hukuman yang sesuai dengan berbagai faktor, termasuk keparahan pelanggaran, niat pelaku, riwayat kejahatan sebelumnya, dan faktor-faktor pribadi lainnya.
2. **Hukum yang Berlaku:** Perbedaan dalam hukum antar negara bagian atau yurisdiksi dapat menghasilkan disparitas pidana.
3. **Kebijakan Penuntutan:** Keputusan penuntut umum untuk menuntut kasus secara pidana atau untuk menawarkan kesepakatan plea juga dapat memengaruhi disparitas pidana. Keputusan ini bisa dipengaruhi oleh faktor seperti beban kerja, sumber daya, dan panduan kebijakan penuntutan.
4. **Perilaku terdakwa:** Karakter atau perilaku terdakwa di dalam persidangan juga menjadi faktor atas berat ringannya hukuman yang di jatuhkan, apabila terdakwa bersikap sopan besar kemungkinan putusan hakim akan lebih ringan dan begitu juga sebaliknya.

Dari hasil wawancara demikian di atas, disparitas dalam sistem peradilan pidana disebabkan oleh sejumlah faktor yang saling terkait. Pertama, pertimbangan hakim menjadi salah satu faktor utama yang dapat menyebabkan disparitas dalam penjatuhan hukuman. Hakim memiliki kewenangan dan kebebasan untuk menentukan hukuman yang sesuai dengan setiap kasus, dan perbedaan dalam pandangan atau interpretasi hukum antar hakim dapat menghasilkan disparitas yang signifikan. Selain itu, faktor hukum yang berlaku juga turut berkontribusi pada disparitas pidana. Perbedaan dalam teks undang-undang atau kerangka hukum yang diterapkan di berbagai yurisdiksi atau wilayah dapat menciptakan kesenjangan dalam penanganan kasus yang sejatinya serupa. Hal ini diperparah oleh kurangnya pedoman pemidanaan yang jelas, sehingga hakim memiliki ruang interpretasi yang lebih besar.

Kebijakan penuntutan yang berbeda-beda juga menjadi faktor penyebab disparitas pidana. Pendekatan penuntutan yang beragam oleh pihak penuntut umum dapat

²³ Wawancara Dengan Bapak Mohammad Indarto, SH., MH, Hakim Pengadilan Negeri Malang, Pada 29 September 2023.

mengakibatkan perbedaan dalam jenis dan tingkat hukuman yang diajukan, tergantung pada kebijakan dan prioritas penegakan hukum di setiap yurisdiksi. Untuk itu, dalam mengatasi disparitas pidana, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dan berupaya untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih konsisten, pedoman pemidanaan yang jelas, serta memberikan pelatihan yang baik kepada para hakim untuk memastikan bahwa keputusan hukum didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan.

Dengan demikian, adanya faktor yang menyebabkan Disparitas hukuman dapat dapat ditinjau dari segi teoritis yuridis dan segi empiris. Dari segi teoritis yuridis, disparitas pidana disebabkan adanya:²⁴

1. Eksistensi kebebasan dan kemandirian hakim dalam UUD RI 1945

Pengertian kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri berdasarkan buku Pedoman Perilaku Hakim (*Code of Conduct*) yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia memuat serangkaian prinsip-prinsip dasar sebagai moralitas dan wajib dijunjung tinggi oleh para hakim di Indonesia baik di dalam maupun di luar kedinasannya.

2. UU Kekuasaan Kehakiman yang ada

Asas kebebasan hakim atau *judicial discretionary power* dijamin sepenuhnya dalam Pasal 1 UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. Teori *Ratio Decidendi*

Ratio Decidendi atau *rationes decidendi* adalah sebuah istilah latin yang sering diterjemahkan secara harfiah sebagai alasan untuk keputusan itu. Black's Law Dictionary menyatakan *ratio decidendi* sebagai "*the point in a case which determines the judgement*" atau menurut Barron's Law Dictionary adalah "*the principle which the case establishes.*"

4. Teori *Dissenting Opinion*

Dissenting Opinion menurut H.F Abraham Amos adalah perbedaan tentang amar putusan hukum dalam suatu kasus tertentu, dalam masyarakat yang majemuk dan multi kultur, perbedaan tentang pemahaman suatu hukum sudah menjadi hal yang biasa.

Sedangkan dari segi empiris, pertimbangan keadaan terdakwa meliputi kepribadian, keadaan sosial, ekonomi, dan sikap masyarakat, serta dalam pembuktian fakta di persidangan juga dapat mempengaruhi pertimbangan hakim. Hakim sendiri tidak boleh

²⁴ Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram, *op.cit.*, h. 223-224.

memutus dalam keragu-raguan dan berprinsip pada *in dubio proreo*, sehingga muncul suatu disparitas pidana.²⁵ Peninjauan terhadap disparitas hukuman pidana baik dari segi teoritis maupun segi empiris demikian, merupakan suatu faktor yang harus dapat dibenahi untuk memberikan rasa kepastian hukum bagi terdakwa yang menjalani masa hukuman.

Dengan adanya faktor penyebab dari disparitas hukuman pidana pencurian demikian, maka dapat penulis uraikan beberapa dampak yang menurut hemat penulis untuk menjadi perhatian berasama, antara lain:

1. Ketidaksetaraan: Disparitas pidana dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam sistem peradilan pidana, di mana kejahatan serupa dengan melanggar pasal yang sama dapat menerima hukuman yang berbeda-beda berdasarkan faktor-faktor tertentu.
2. Ketidakpastian: Ketidakpastian dalam hukuman dapat mengurangi efektivitas sistem peradilan pidana, karena orang mungkin tidak tahu apa yang sebenarnya diharapkan dari tindakan mereka.
3. Ketidakadilan: Disparitas pidana yang tidak dapat diterima dapat dianggap sebagai ketidakadilan oleh masyarakat dan dapat merongrong kepercayaan terhadap sistem peradilan.

Maka dengan itu, diperlukan upaya dalam mengatasi adanya disparitas hukuman pidana oleh majelis hakim khususnya dalam perkara tindak pidana pencurian biasa. Adapun upaya yang dapat dilakukan menurut hemat penulis adalah sebagai berikut:

1. Panduan Sentencing: Beberapa yurisdiksi menggunakan panduan sentensi atau pedoman yang memberikan panduan kepada hakim tentang hukuman yang seharusnya diberikan untuk berbagai tindakan kejahatan.
2. Reformasi Hukum: Upaya reformasi hukum dapat dilakukan untuk mengurangi disparitas pidana, termasuk revisi undang-undang dan peraturan hukum yang tidak proporsional atau tidak adil.
3. Pelatihan Hakim dan Penuntut Umum: Pelatihan yang lebih baik untuk hakim dan penuntut umum dapat membantu mereka dalam membuat keputusan yang lebih konsisten dan adil dalam peradilan pidana.

Dengan demikian, adanya faktor yang melandasi dalam disparitas hukum pidana khususnya pada tindak pidana pencurian, harus adanya pedoman pemidanaan yang jelas yang dapat memberikan panduan yang tegas kepada hakim dalam menentukan hukuman.

²⁵ *Ibid.*, h. 224-225.

Pedoman ini harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti nilai barang yang dicuri, kekerasan yang terlibat, dan rekam jejak kriminal sebelumnya. Dengan demikian, akan tercipta kerangka kerja yang konsisten dan transparan dalam penjatuhan hukuman. Selanjutnya, audit dan evaluasi sistematis terhadap putusan pengadilan terkait tindak pidana pencurian adalah langkah esensial lainnya. Ini dapat membantu mengidentifikasi pola disparitas dan faktor-faktor yang menyebabkannya. Informasi yang diperoleh dari audit dapat digunakan untuk memberikan umpan balik kepada para hakim dan mengidentifikasi area-area di mana diperlukan perbaikan.

Kolaborasi antara pihak berkepentingan, termasuk hakim, penegak hukum, ahli hukum, dan masyarakat, juga menjadi kunci dalam penyelesaian disparitas hukum. Melibatkan perspektif yang beragam dapat membantu menciptakan solusi yang lebih holistik dan memastikan bahwa kebijakan yang diadopsi mencerminkan nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan. Di samping itu, reformasi hukum mungkin perlu dipertimbangkan sebagai langkah jangka panjang. Perubahan dalam peraturan-peraturan yang terkait dengan pencurian dapat membawa dampak positif dalam menciptakan keseragaman dan kejelasan dalam penanganan kasus pencurian.

Pemberdayaan masyarakat juga tidak boleh diabaikan. Pendidikan hukum yang lebih baik, peningkatan kesadaran akan konsekuensi tindak pidana, dan partisipasi masyarakat dalam proses peradilan dapat membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik dan mendukung transparansi dalam sistem hukum. Dalam keseluruhan, mengatasi disparitas hukum pidana pada tindak pidana pencurian memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan kolaboratif. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, membentuk pedoman pemidanaan yang jelas, dan memprioritaskan pelatihan yang berkualitas, diharapkan dapat tercipta sistem peradilan pidana yang lebih adil dan sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan universal.

KESIMPULAN

1. Bahwa penerapan disparitas hukum pidana dalam tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Malang dilihat dari motif terdakwa yang berbeda-beda, selain itu dilihat pula dari kooperatif atau tidaknya terdakwa, umur pelaku, kondisi keluarga, dampak dari kejahatan yang dilakukan, serta kondisi psikologis dari terdakwa, dari sisi lain, penerapan Disparitas pidana dalam perkara pencurian memang tidak dapat dicegah, dikarenakan undang-undang sendiri mempunyai jarak dalam penjatuhan hukuman,

dalam Pasal 362 KUHP terdapat maksimal umum yaitu 5 tahun. Seorang hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tidak boleh melebihi maksimal umum karena akan melanggar kode etik.

2. Bahwa faktor penyebab disparitas pidana dalam perkara tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Malang diantaranya Pertimbangan Hakim, Hukum yang Berlaku, Kebijakan Penuntutan, dan, Perilaku terdawa. selain itu, dalam Menangani disparitas hukuman memerlukan perhatian pada berbagai faktor ini dan melibatkan reformasi sistem peradilan untuk memastikan bahwa keputusan hukuman didasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Abidin Dan Andi Hamzah, 2006, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Arianto dan Mohd Din, Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pengancaman (Studi Di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli) *JIM Bidang Hukum Pidana* , Vol. 4, No.4 2020.
- Barda Nawawi Arief, 2003, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Burhan Ashsofa, 2007, *Metode Penelitian*, Semarang: Media Press.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metedologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Askari.
- Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Bandung: Rafika Aditama.
- Gregorius Aryadi, 1995, *Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana*, Yogyakarta: Penerbit UAJY.
- Intan Nurina Seftiniara, Disparitas Pemidanaan Pada Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Keadilan Progresif*, Vol. 8 No. 2, 2017.
- Lexy J Moleng, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Tarsito.
- M. Syamsyudin, Rekonstruksi Pola Pikir Hakim dalam Memutuskan Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 1, 2011.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.

- Muladi, 1992, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Cet. 2, Semarang: Alumni.
- Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram, Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47 No.3, 2018.
- Shidarta, dkk, 2014, *Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi dan Implikasi*, Jakarta: Sekertaris Jendral Komisi Yudisial.
- Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Wahyu Nugroho, Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Kajian terhadap Putusan Nomor 590/Pid.B/2007/PN.Smg dan Nomor 1055/Pid.B/2007/PN.Smg, *Jurnal Yudisial*, Vol. 5 No. 3, 2012.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undangan Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.